



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR **168** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Rejoso sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Rejoso serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Rejoso dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Rejoso tahun lalu.

#### Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Rejoso dalam menyusun RKA Kecamatan Rejoso.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 168



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN REJOSO**

Jl. Raya Rejosolor No. 1 Telp. (0343) 484345  
REJOSO 67181

**2024**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Rejoso menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso. Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:


- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

HUBUNGAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

RENJA Tahun 2024 Kecamatan Rejoso memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rejoso serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan secara substantansial sesuai dengan Renstra Kecamatan Rejoso 2024 -2026. Visi,



## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Provinsin Jawa Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Kementrian Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeriklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang



- 17) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
- 18) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- 19) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 20) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026;
- 21) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- 22) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2024 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Tahun 2024 merupakan Implementasi Renstra tahun 2024-2026 Kecamatan Rejoso disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Rejoso
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penetapan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

## BAB II

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2018-2023**

Kecamatan Rejoso telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dan realisasi renstra kecamatan Rejoso yang mengacu pada hasil laporan kinerja Tribulanan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 .



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.023.277,00	1.701.380.280,00	0,00	0,00	1.701.380.280,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02.1							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02.2		289.845.744,00	0,00	289.845.744,00	0,00	289.845.744,00	1C
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02.3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Peleksenaan, Penetuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.260.000,00	36.260.000,00	0,00	0,00	36.260.000,00	1C
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.135.129.021,00	1.737.640.280,00	289.845.744,00	0,00	2.027.486.024,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	5.415.600,00	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.05.2		5.415.600,00	0,00	5.310.000,00	0,00	5.310.000,00	9:
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.133.000,00	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.466.200,00	0,00	18.053.500,00	5.250.000,00	21.303.500,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	0,00	1.485.200,00	1C
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.983.700,00	0,00	7.131.700,00	0,00	7.131.700,00	8:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.3		73.334.000,00	0,00	69.667.354,00	0,00	69.667.354,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.5		105.402.100,00	0,00	95.468.154,00	5.250.000,00	100.718.154,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1C
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1C
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.07.5	Pengadaan Mebel	36.257.773,00	0,00	29.268.728,00	0,00	29.268.728,00	8:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.08	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.730.300,00	0,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	9:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.988.073,00	0,00	34.936.728,00	0,00	34.936.728,00	8:
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.08.3	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.09							

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
--	--	--	--	--	--	--

0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.987.500,00	0,00	63.287.334,00	0,00	63.2
0.00 . 7-01.C-00.0-00.19.1.0 . 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.921.033,00	0,00	9.910.000,00	0,00	9.9
	<b>TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.377.843.327,00</b>	<b>1.737.640.280,00</b>	<b>498.767.968,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>2.255.6</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 2.2.01</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					
	<b>TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>75.908.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.197.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.1</b>
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.987.000,00	0,00	13.972.000,00	0,00	13.8
	<b>TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>13.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.8</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 3.2.01</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					
	<b>TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN</b>	<b>13.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.9</b>
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.110.000,00	0,00	30.068.400,00	0,00	30.0
	<b>TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>30.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.068.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.0</b>
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.01</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
	<b>TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA</b>	<b>30.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.068.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.0</b>
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	3.207.500,00	0,00	3.207.500,00	0,00	3.2



7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.01.2	Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.207.500,00	0,00	3.207.500,00	0,00	3.2
	<b>TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.2</b>
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
	<b>TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.107.500,00	0,00	3.957.500,00	0,00	3.9
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.429.255.327,00</b>	<b>1.737.640.280,00</b>	<b>549.963.358,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>2.306.853</b>



Tabel T-C.29  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN REJOSO  
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO s/d TAHUN 2024  
 KABUPATEN PASURUAN**

NAMA OPD : KECAMATAN REJOSO

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2020 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA BERJALAN (TAHUN n-1) 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1</b>	<b>PROG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/ telpon/internet	48 Rekening	48 Rekening	-	-	-	-	48 Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	5 Unit	50%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang diberikan honor	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	-	-	-	-	9 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	39 Jenis	39 Jenis	-	-	-	-	39 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	-	-	-	-	10 Jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi List/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung/kantor	8 Jenis	8 Jenis	-	-	-	-	8 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis	19 Jenis	-	-	-	-	15 Jenis	79%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	19 Jenis	19 Jenis	-	-	-	-	15 Jenis	79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	730 Eksemplar	730 Eksemplar	-	-	-	-	730 Eksemplar	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kgt rapat dan tamu	24 kali	24 kali	-	-	-	-	12 kali	50%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	10 laporan	10 laporan	-	-	-	-	10 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	10 Orang/ Bulan	10 Orang/ Bulan	-	-	-	-	10 laporan	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PROG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	13 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	5 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan mebelair kantor	7 unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	9 ruang	9 ruang	-	-	-	-	9 ruang	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	7 Unit	-	-	-	-	7 Unit	100%
<b>3</b>	<b>PROG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>71 nilai</b>	<b>71 nilai</b>	-	-	-	-	<b>70 Nilai</b>	<b>50%</b>
		<b>Nilai SKM Kecamatan</b>	<b>87 skor</b>	<b>87 skor</b>	-	-	-	-	<b>83 Skor</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	-	13 Dokumen	-	-	-	-	12 Laporan	100%
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa	-	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 kgt	100%



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2020 (n-3)	TRG DAN REALISASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = ( 5+7+9 )	11 = ( 10/4 )
	Facilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu	-	8 Desa	-	-	-	-	10 = ( 5+7+9 ) 16 Desa	11 = ( 10/4 ) 100%
4	<b>PROG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</b>	<b>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina</b>	-	<b>4 Lembaga</b>	-	-	-	-	<b>4 lembaga</b>	0%
		<b>prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi</b>		<b>75 %</b>					<b>70 %</b>	
	Facilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat	-	6 Kegiatan	-	-	-	-	3 kgt	50%
	Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 kgt	100%
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terakomodirnya usulan musrenbang desa	-	16 Desa	-	-	-	-	16 Desa	100%
5	<b>PROG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	<b>Rasio jumlah kegiatan yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan</b>	-	<b>85 %</b>	-	-	-	-	<b>80 %</b>	80%
	Facilitasi Penegakan Perda/Perkada	Tertindakannya fasilitasi penegakan perda/perkada	-	-	-	-	-	-	- kgt	0%
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani	-	3 Kegiatan	-	-	-	-	1 kgt	30%
6	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran</i>	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	- -	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	- -	-
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS	14 Orang/ Bulan	-	14 Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	100%	14 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya Profesionalisme Aparatur</i>	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	7 Paket	-	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	14 Paket	100%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum</i>	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	- -	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	20 Laporan	100%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	- -	-



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2020 (n-3)	TRG DAN REALISASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2)			TRG PROG DAN KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = ( 5+7+9 )	11 = ( 10/4 )
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	100%
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	-	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	-	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	14 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	10 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	100%
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	<b>95 %</b>	<b>-</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	3 kali	-	3 kali	3 kali	100%	3 kali	6 kali	100%
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Terlaksananya Kegiatan Wasbang - Tersedianya Data Usulan Musrenbangdes yang sesuai Renja OPD - Terkonsolidasinya usulan Musrenbang	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	100%
8	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	<b>95 %</b>	<b>-</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	5 Kegiatan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	10 Kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	- Meningkatkan Ketrampilan Perempuan di Bidang Wirausaha - Meningkatkan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Terlaksananya Kegiatan Manajib Rutin - Terwujudnya Kawasan Minapoltan	5 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
9	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	<b>95 %</b>	<b>-</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100%</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	5 Kegiatan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	10 Kegiatan	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Perdes yang baik dan benar	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	32 Dokumen	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya administrasi tata pemerintahan d	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	32 Dokumen	100%
	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Pilkades	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	32 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang Baik/ Benar	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	32 Dokumen	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan Renja Kecamatan	16 Dokumen	-	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	32 Dokumen	100%
10	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Meningkatnya Nilai SKM kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>



NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TRG CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI TRG KINERJA HASIL PROG DAN KLUARAN kgt s/d TAHUN 2020 (n-3)	TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2)			TRG PROG D'N KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TRG RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN/ n-1)	
					TRG RENJA TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI %		REALIASI CAPAIAN	T. CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = ( 5+7+9 )	11 = ( 10/4 )
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya harmonisasi hubungan antar Tokoh masyarakat	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersosialisasinya tatanan baru / new normal	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%

1. Impikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Target capaian program Renstra Tahun 2024-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan RENJA.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dengan tribulan II Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Kecamatan Rejoso dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:


## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Rejoso dimaksud terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri:
  - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
  - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
  - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial



**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN REJOSO**  
(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan menganisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Rejoso berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Rejoso, yaitu permasalahan pada kebijakan, program, kegiatan dan teknis operasional.

- 1) Pada tingkat kebijakan Pemerintah kecamatan Rejoso dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan sebagai berikut:
  - a. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik



- 2) Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Rejoso dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:
  - a. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para pejabat pemerintahan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
  - b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat Kecamatan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana
  - c. membuat rencana strategis untuk Kecamatan tersebut selama kurun waktu 5 tahun.
  - d. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD yang bersangkutan.
- 3) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Rejoso sebagai berikut:
  - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan pada jajaran staf, sehingga tugas yang dibebankan seringkali kurang optimal dalam pelaksanaannya.
  - b. Pola pembinaan pejabat yang belum berorientasi pada peningkatan kerja.
  - c. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso tahun 2023, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja Kecamatan Rejoso merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana pada tabel T-C.30 berikut:



Tabel T-C.30  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN REJOSO  
 KABUPATEN PASURUAN**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK					PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)	TAHUN 2024 (thn n+1)	TAHUN 2025 (thn n+1)	TAHUN 2022 (thn n-1)	TAHUN 2023 (thn n)	TAHUN 2024 (thn n+1)	TAHUN 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(13)	(14)	(14)	(15)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			87 Skor	90 Skor	95 Skor	98 Skor	87 Skor	90 Skor	95 Skor	98 Skor	
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			85%	90%	95%	98%	85%	90%	95%	98%	
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			75%	80%	85%	90%	75%	80%	85%	90%	
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			71 Nilai	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	71 Nilai	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	

### **2.3. Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah yang langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana Perangkat Daerah yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan baik lebih dulu adalah dengan pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Rejoso, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Rejoso sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Rejoso.
  - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Rejoso sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso.
  - b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di Wilayah Kecamatan Rejoso hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.
  - c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rejoso sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadannya, khususnya untuk peningkatan pelayanan.



3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Rejoso.

**Tantangan:**

- a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik

**Peluang:**

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Rejoso terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

- a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu Konektifitas Infrastruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan.

- b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Rejoso, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Rejoso dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



Pada tahun anggaran 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Rejoso melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi dan sebagai kawasan Minapolitan dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Rejoso melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

#### **2.4. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja.



Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja tahun 2024.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja Kecamatan Rejoso seperti pada tabel berikut :



Tabel T-C.31  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PASURUAN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rejoso	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2,345,850,000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rejoso	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2,346,383,680	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100%	4,000,000		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100%		
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	4,000,000		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		
	2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1,992,000,000		2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,161,566,504	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	1,650,000,000		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	1,832,408,760	
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	300,000,000		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	289,737,744	
	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42,000,000		3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39,420,000	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	7,000,000		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	6,318,200	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7,000,000		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	6,318,200	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	110,600,000		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	89,100,000	
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000,000	
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	23,000,000		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	20,000,000	
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	5,000,000		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	3,500,000	
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	15,000,000		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	10,000,000	
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	3,600,000		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	3,600,000	
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	60,000,000		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	50,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	58,000,000	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Kec. Rejoso	Jumlah Unit Kedaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	40,000,000	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Kec. Rejoso	Jumlah Unit Kedaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	
2	Pengadaan Meubelair	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18,000,000	2	Pengadaan Meubelair	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	45,000,000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Rejoso	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38,500,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	35,000,000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	35,000,000	
2	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10,000,000	2	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,500,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rejoso	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	129,250,000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rejoso	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	50,898,976	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rejoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	60,000,000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rejoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	40,000,000	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	69,250,000	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	10,898,976	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Rejoso	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	95%	40,000,000	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Rejoso	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	95%	20,000,000	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 kali	40,000,000	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 kali	20,000,000	
1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	40,000,000	1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	20,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rejoso	Persentase Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	95%	80,000,000	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Rejoso	Persentase Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	95%	45,000,000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Kegiatan	80,000,000	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Kegiatan	45,000,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	80,000,000		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	45,000,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rejoso	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	100%	29,000,000	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Rejoso	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	100%	22,395,000	
	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rejoso	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	19,000,000		1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rejoso	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	14,930,000	
	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	9,000,000		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	7,465,000	
	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,000,000		2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7,465,000	
	2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	10,000,000		2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	7,465,000	
	1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10,000,000		1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	7,465,000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rejoso	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	95%	49,000,000	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Rejoso	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	95%	37,325,000	
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	5 Kegiatan	49,000,000		1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	5 Kegiatan	37,325,000	
	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	9,000,000		1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	7,465,000	
	2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	10,000,000		2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	7,465,000	
	3 Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	16 Dokumen	10,000,000		3 Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	16 Dokumen	7,465,000	
	4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	16 Dokumen	10,000,000		4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa	16 Dokumen	7,465,000	
	5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	10,000,000		5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	7,465,000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2023					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
			<b>JUMLAH</b>		<b>2,543,850,000</b>				<b>JUMLAH</b>		<b>2,471,103,680</b>	



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan-tahapan hasil dari musrenbang:

- a. Bahwa usulan program/ kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/ lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Dalam Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Rejoso dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada tabel berikut:



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso, dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rejoso telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.1

#### PRIORITAS DAERAH DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2024

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi /LSM/masyarakat umum



### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam rangka upaya mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Rejoso, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Rejoso baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Pasuruan yang Maslahat.
4. Mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel.

Adapun sasaran strategik Kecamatan Rejoso merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait.

Sasaran strategik Kecamatan Rejoso pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.



### 3.3. Program dan kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
  1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
  2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
  3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- c. Rencana program dan kegiatan.
  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    - Administrasi keuangan perangkat daerah
      - Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
      - Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatKoordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Rejoso Tahun 2024 dan diperkirakan maju Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:



Tabel T-C.32  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024**

OPD : Kecamatan Rejoso

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
		DESA	ALAMAT			
1	2	3	4	5	6	7
		<b>NIHIL</b>				



#### BAB IV

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi tentang rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rejoso Tahun 2024 disertai dengan Indikator Kinerja dan pagu indikatif. Rumusan rencana program kegiatan dan sub kegiatan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas pada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Rejoso

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel T-C.33  
**RINCIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
 KABUPATEN PASURUAN**

Nama OPD : KECAMATAN REJOSO

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Kewilayahan								
	Bidang Urusan Kewilayahan								
7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Rejoso	100%	2,346,383,680			100%	2,346,383,680
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Rejoso	100%	2,161,566,504	DAU		100%	2,161,566,504
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Rejoso	14 Orang/ Bulan	1,832,408,760			14 Orang/ Bulan	1,832,408,760
					Belanja Pegawai : 1,832,408,760				
					Belanja Barang & Jasa : -				
					Belanja Modal : -				
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Rejoso	12 Dokumen	289,737,744			12 Dokumen	289,737,744
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja Barang & Jasa : 289,737,744				289,737,744
					Belanja Modal : -				
7.01.01.2.02.03	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Rejoso	12 Dokumen	39,420,000			12 Dokumen	39,420,000
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja Barang & Jasa : 39,420,000				39,420,000
					Belanja Modal : -				
7.01.01.2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kec. Rejoso	100%	6,318,200	DAU		100%	6,318,200
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Rejoso	7 Paket	6,318,200			7 Paket	6,318,200
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja Barang & Jasa : 6,318,200				6,318,200
					Belanja Modal : -				



KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	Kec. Rejoso	100%	89,100,000			100%	89,100,000
7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Rejoso	4 Paket	2,000,000	DAU		4 Paket	2,000,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 2,000,000				2,000,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Rejoso	4 Paket	20,000,000	DAU		4 Paket	20,000,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 20,000,000				20,000,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Rejoso	4 Paket	3,500,000	DAU		4 Paket	3,500,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 3,500,000				3,500,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Rejoso	4 Paket	10,000,000	DAU		4 Paket	10,000,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 10,000,000				10,000,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.09	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Rejoso	12 Dokumen	3,600,000	DAU		12 Dokumen	3,600,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 3,600,000				3,600,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	10 Laporan	50,000,000	DAU		10 Laporan	50,000,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 50,000,000				50,000,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rejoso	100%	38,500,000	DAU		100%	38,500,000
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Rejoso	12 Laporan	35,000,000			12 Laporan	35,000,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 35,000,000				35,000,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Rejoso	4 Laporan	3,500,000	DAU		4 Laporan	3,500,000
					Belanja Pegawai : -				-
					Belanja Barang & Jasa : 3,500,000				3,500,000
					Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Rejoso	100%	50,898,976	DAU		100%	50,898,976
7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Kec. Rejoso	7 Unit	40,000,000			7 Unit	40,000,000



KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  2 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Rejoso	10 Unit	Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 40,000,000 Belanja Modal : -  Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 10,898,976 Belanja Modal : -	DAU		10 Unit	- 40,000,000 - 10,898,976 - 10,898,976 -
7.01.02.2	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik	Kec. Rejoso	95%	20,000,000			95%	20,000,000
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Rejoso	3 kali	20,000,000			3 kali	20,000,000
7.01.02.2.01.01	1 Koordinasi / Sinergi-Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Rejoso	3	20,000,000			3	20,000,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 20,000,000 Belanja Modal : -				- 20,000,000 -
7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik	Kec. Rejoso	95%	45,000,000	DAU		95%	45,000,000
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Rejoso	5 Kegiatan	45,000,000			5 Kegiatan	45,000,000
7.01.03.2.01.03	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	5 Laporan	45,000,000			5 Laporan	45,000,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 45,000,000 Belanja Modal : -				- 45,000,000 -
7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas	Kec. Rejoso	100%	22,395,000			100%	22,395,000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Rejoso	2 Kegiatan	14,930,000			2 Kegiatan	14,930,000
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Rejoso	1 Laporan	7,465,000	DAU		1 Laporan	7,465,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
7.01.04.2.01.02	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	1 Laporan	7,465,000	DAU		1 Laporan	7,465,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
7.01.04.2.02	2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kec. Rejoso	1 Laporan	7,465,000			1 Laporan	7,465,000
7.01.04.2.02.01	1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi	Kec. Rejoso	1 Laporan	7,465,000	DAU		1 Laporan	7,465,000



KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023	
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
7.01.06	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	95%	37,325,000			95%	37,325,000
7.01.06.2.01	1 <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</i>	Kec. Rejoso	5 Kegiatan	37,325,000	DAU		5 Kegiatan	37,325,000
7.01.06.2.01.03	1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Rejoso	16 Dokumen	7,465,000			16 Dokumen	7,465,000
7.01.06.2.01.06	2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	16 Dokumen	7,465,000			16 Dokumen	7,465,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
	3 Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Kec. Rejoso	16 Dokumen	7,465,000			16 Dokumen	7,465,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
7.01.06.2.01.09	5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Rejoso	16 Dokumen	7,465,000	DAU		16 Dokumen	7,465,000
					Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 7,465,000 Belanja Modal : -				- 7,465,000 -
					Belanja Pegawai : 1,832,408,760			Belanja Pegawai : 1,832,408,760	
					Belanja Barang & Jasa : 638,694,920			Belanja Barang & Jasa : 638,694,920	
					Belanja Modal : -			Belanja Modal : -	
					Total Belanja PD : 2,471,103,680				2,471,103,680



## BAB V PENUTUP

Renja SKPD Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 .

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Rejoso beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF